



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 025 TAHUN 2022

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air limbah, perlu dilakukan pengembangan sistem penyediaan air limbah yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan regulasi) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan pengelolaan air limbah kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024, salah satu sasaran pokok pembangunan nasional adalah tercapainya 90% (sembilan puluh persen) pelayanan air limbah bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
16. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK-SETJEN/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
5. Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Air Limbah Domestik adalah air limbah buangan dari rumah tangga baik itu dari kakus (*black water*) maupun dari mandi dan cuci (*grey water*) yang dibuang ke suatu tempat proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disingkat Jakstrada SPALD adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha, dan masyarakat.
8. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah kegiatan menyediakan sarana dan prasarana untuk mengelola air limbah sehingga tidak lagi membahayakan bagi lingkungan sekitarnya agar masyarakat hidup yang sehat, bersih dan produktif.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air limbah.
10. Pengembangan SPALD adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, keuangan, peran serta masyarakat, dan regulasi) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan pengelolaan air limbah Domestik kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
11. Penyelenggaraan Pengembangan SPALD adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non-fisik.
12. Penyelenggara Pengembangan SPALD yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPALD di Provinsi Kalimantan Selatan.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan di Provinsi Kalimantan Selatan.

15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
16. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
17. Badan Usaha Swasta adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi aparat pelaksana dalam Penyelenggaraan Pengembangan SPALD di Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan Pengembangan SPALD di Daerah;
 - b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran Masyarakat, dan regulasi) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
 - c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan Masyarakat.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 3

- (1) Jakstrada SPALD merupakan pedoman untuk Penyelenggaraan Pengembangan SPALD bagi Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat.
- (2) Jakstrada SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Visi dan Misi;
 - c. BAB III : Isu Strategis, Permasalahan dan Tantangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- d. BAB IV : Kebijakan dan Strategi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- e. BAB VI : Penutup.

Pasal 4

Jakstrada SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mempunyai kebijakan dan strategi daerah SPALD Kabupaten/Kota harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 April 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Di undangkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sektor Penyehatan Lingkungan Permukiman khususnya Bidang Air Limbah (*Municipal Waste Water*) merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian baik secara global maupun Nasional.

Secara global Indonesia terikat upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana rekomendasi pada KTT Bumi di *Johannesburg 2000*, dimana salah satu sasarannya adalah bidang penyediaan air minum dan sanitasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020 - 2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005 - 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

Upaya menindak lanjuti dan penyempurnaan masukan bidang air limbah dan kebijakan yang masing-masing disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pokja AMPL serta merumuskannya dalam kebijakan-kebijakan penunjang dan uraian strategi-strategi, dengan memperhatikan antara lain aspek-aspek pengembangan

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
| 4 | Aspek Kelembagaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelatihan penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air limbah serta pengelolaan air limbah domestik komunal; 2. Mendorong terbentuknya unit yang mengelola prasarana dan sarana air limbah domestik di daerah, antara lain berupa Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah; 3. Melaksanakan bantuan teknis penguatan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik; 4. Melaksanakan pelatihan / bimtek kepada personil pengelola dibidang penyelenggaraan air limbah domestik; | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik. 2) Fasilitasi Kerjasama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek Pengelola UPTD. 2. Bimtek Dinas/Instansi terkait. 3. Lomba UPTD Terbaik. 4. Monev terhadap kinerja UPTD secara berkala. 5. Studi tiru terhadap UPTD yang terbaik baik itu skala provinsi maupun skala nasional. 6. Workshop kepala daerah kabupaten/kota tentang pengelolaan air limbah domestik. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas PUPR 2. Bappeda |
| 5 | Aspek Peraturan dan Perundang-undangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik; 2. Menyebarkan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik; 3. Menerapkan peraturan perundangan. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik. 2. Rakor evaluasi penegakan pelaksanaan perda air limbah yang ada di kabupaten/kota. 3. Penyusunan surat edaran gubernur tentang stop BABS. 4. Penyusunan surat edaran gubernur tentang pembentukan UPTD Pengelola Air Limbah Domestik di kabupaten/kota. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas PUPR |

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR